



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien serta sesuai dengan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, bahwa Auditor harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan, kebutuhan sumber daya yang harus ditentukan antara lain terkait dengan personil, pendanaan dan sarana atau prasarana lainnya;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan perlu menetapkan standar atau satuan biaya khusus yang digunakan untuk operasional kegiatan pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Asahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kabupaten Asahan.
6. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi pemeriksaan, evaluasi dan monitoring evaluasi.
7. Hari pemeriksaan adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk menjamin agar pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
10. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKA telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, Rencana strategik, Rencana Kerja SKPD, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan, penganggaran dalam upaya membantu Kepala SKPD untuk menghasilkan RKA yang memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis dalam pencapaian target kinerja
11. Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan adalah biaya paket pengawasan yang diberikan kepada Tim Pengawas secara lumpsum.
12. Pengawasan adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Daerah dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
13. Pejabat yang ditunjuk adalah Auditor atau Staf/Pelaksana yang ditunjuk oleh Inspektur melalui SPT.

## BAB II

### SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGAWAS

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Tim Pengawas

#### Pasal 2

- (1) Tim Pengawas Inspektorat dilaksanakan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Wakil Penanggung jawab;
  - c. Pengendali Teknis;
  - d. Ketua Tim; dan
  - e. Anggota Tim.
- (3) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan ketersediaan personil dan/atau kebutuhan.

- (4) Apabila diperlukan, Inspektorat dapat bekerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Inspektur.
- (2) Wakil Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah Inspektur Pembantu atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (3) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah auditor dengan jenjang jabatan Auditor Madya atau Auditor Muda yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah auditor dengan jenjang jabatan Auditor Pertama atau auditor yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (5) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, adalah auditor di lingkungan Inspektorat.

### Pasal 4

- (1) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan/ monitoring terdiri dari :
  - a. Ketua Tim; dan
  - b. Anggota Tim.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pejabat struktural eselon III atau Jabatan Administrator dan eselon IV atau Jabatan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Staf/Pelaksana di lingkungan Inspektorat.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengawas

### Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. pelaksanaan pengawasan telah memenuhi kebijakan Bupati (tujuan);
  - b. pelaksanaan pengawasan telah memenuhi Standar Profesi Pengawasan (mutu profesi); dan
  - c. pengawasan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif (operasional).
- (2) Wakil Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- (3) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab mengendalikan standar kompetensi Pengawasan.
- (4) Ketua Tim Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan teknis pengawasan di lapangan.
- (5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan secara teknis di lapangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim mempedomani ketentuan tentang Standar Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berlaku.

### BAB III

#### SURAT PERINTAH TUGAS

##### Pasal 6

- (1) SPT merupakan dasar bagi Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Inspektur untuk dirinya sendiri selaku Penanggung Jawab; dan
  - b. Inspektur untuk :
    1. Wakil Penanggung Jawab;
    2. Pengendali Teknis;
    3. Ketua Tim; dan
    4. Anggota Tim.

### BAB IV

#### JADWAL, JENIS DAN LAMA PENGAWASAN

##### Pasal 7

Jadwal pengawasan dilaksanakan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat.

##### Pasal 8

- (1) Jenis dan lama pengawasan atas pengawasan bagi Penanggung Jawab ditentukan sebagai berikut :
  - a. pengawasan internal secara berkala dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja per pengawasan;
  - b. penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja per pengawasan;
  - c. reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per reviu;
  - d. reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per reviu; dan

- e. evaluasi laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per evaluasi.
- (2) Jenis dan lama pengawasan atas pengawasan bagi Wakil Penanggung Jawab dan Pengendali Teknis, ditentukan sebagai berikut :
- a. pemeriksaan internal secara berkala dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja per pengawasan;
  - b. pemeriksaan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja per pengawasan;
  - c. reviu laporan kinerja pemerintah daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per reviu;
  - d. reviu laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per reviu;
  - e. reviu rencana kerja pemerintah daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per reviu;
  - f. reviu rencana kerja dan anggaran dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per reviu; dan
  - g. evaluasi laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per evaluasi.
- (3) Jenis dan lama pengawasan atas pengawasan bagi Ketua Tim dan Anggota Tim, ditentukan sebagai berikut :
- a. pemeriksaan internal secara berkala dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) hari kerja per pengawasan;
  - b. pemeriksaan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja per pengawasan;
  - c. reviu laporan kinerja pemerintah daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per reviu;
  - d. reviu laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per reviu;
  - e. reviu rencana kerja pemerintah daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per reviu;
  - f. reviu rencana kerja dan anggaran dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per reviu;
  - g. reviu penyerapan anggaran dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja per reviu;
  - h. tindak lanjut temuan hasil pengawasan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja per pengawasan; dan
  - i. evaluasi laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja per evaluasi.



- (4) Sesuai dengan pertimbangan kebutuhan dan karakteristik lingkungan pengawasan, jadwal pengawasan dapat diperpanjang dengan ketentuan Wakil Penanggung Jawab mengajukan permintaan perpanjangan waktu pemeriksaan secara tertulis kepada Inspektur disertai dengan alasan/pertimbangan.
- (5) Dalam hal dibutuhkan dengan pertimbangan keterbatasan waktu pengawasan dapat dilaksanakan pada hari Sabtu yang tidak merupakan hari libur nasional dengan ketentuan khusus untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan.

## BAB V

### BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Biaya khusus operasional Pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Tim Pengawas sebelum atau sesudah melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Biaya khusus operasional Pengawasan untuk kegiatan :
  - a. reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - b. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - c. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah; dan
  - e. evaluasi laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.ditampung di dalam pos anggaran biaya Honorarium Pegawai Negeri Sipil Inspektorat.
- (3) Biaya khusus operasional Pengawasan untuk kegiatan :
  - a. pemeriksaan internal secara berkala;
  - b. pemeriksaan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus; dan
  - c. tindak lanjut temuan hasil pengawasan.ditampung di dalam pos anggaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Inspektorat.
- (4) Biaya khusus operasional Pengawasan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
  - a. biaya transport;
  - b. biaya akomodasi;
  - c. uang harian; dan
  - d. biaya penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) Besaran biaya khusus operasional Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Dokumen pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa Surat Perintah Tugas.
- (2) Dokumen pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam 10 untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 21 Mei 2018

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 30 Mei 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 42**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
 NOMOR 41 TAHUN 2018  
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI  
 LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BESARAN BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN  
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

I. REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

NO	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung jawab	Rp. 3.250.000,00/reviu
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 3.000.000,00/reviu
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.750.000,00/reviu
4.	Ketua Tim	Rp. 2.500.000,00/reviu
5.	Anggota Tim	Rp. 2.250.000,00/reviu

II. REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

NO	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung jawab	Rp. 2.250.000,00/reviu
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 2.000.000,00/reviu
3.	Pengendali Teknis	Rp. 1.750.000,00/reviu
4.	Ketua Tim	Rp. 1.500.000,00/reviu
5.	Anggota Tim	Rp. 1.250.000,00/reviu

III. REVIU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD).

NO	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung jawab	Rp. 2.250.000,00/reviu
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 2.000.000,00/reviu
3.	Pengendali Teknis	Rp. 1.750.000,00/reviu
4.	Ketua Tim	Rp. 1.500.000,00/reviu
5.	Anggota Tim	Rp. 1.250.000,00/reviu

IV. REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PERANGKAT DAERAH (UNTUK R.APBD).

NO	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung jawab	Rp. 2.750.000,00/reviu
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 2.500.000,00/reviu
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.250.000,00/reviu
3.	Ketua Tim	Rp. 2.000.000,00/reviu
4.	Anggota Tim	Rp. 1.750.000,00/reviu

V. REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PERANGKAT DAERAH (UNTUK R.P-APBD).

NO	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung jawab	Rp. 1.750.000,00/reviu
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 1.500.000,00/reviu
3.	Pengendali Teknis	Rp. 1.250.000,00/reviu
3.	Ketua Tim	Rp. 1.000.000,00/reviu
4.	Anggota Tim	Rp. 850.000,00/reviu

VI. EVALUASI LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/PERANGKAT DAERAH.

NO	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung jawab	Rp. 3.250.000,00/evaluasi
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 3.000.000,00/evaluasi
3.	Pengendali Teknis	Rp. 2.750.000,00/evaluasi
4.	Ketua Tim	Rp. 2.500.000,00/evaluasi
5.	Anggota Tim	Rp. 2.250.000,00/evaluasi

VII. REVIU PENYERAPAN ANGGARAN.

NO	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA	BESARAN/SATUAN
1.	Ketua Tim	Rp. 1.000.000,00/reviu
2.	Anggota Tim	Rp. 750.000,00/reviu

VIII. PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA.

NO	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung jawab	Rp. 400.000,00/hari pengawasan
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 350.000,00/hari pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 300.000,00/hari pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 250.000,00/hari pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 200.000,00/hari pengawasan

IX. PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

NO	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA	BESARAN/SATUAN
1.	Penanggung jawab	Rp. 450.000,00/hari pengawasan
2.	Wakil Penanggungjawab	Rp. 400.000,00/hari pengawasan
3.	Pengendali Teknis	Rp. 350.000,00/hari pengawasan
4.	Ketua Tim	Rp. 300.000,00/hari pengawasan
5.	Anggota Tim	Rp. 250.000,00/hari pengawasan

X. TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN/MONITORING.

NO	JABATAN DALAM TIM PEMERIKSA	BESARAN/SATUAN
1.	Ketua Tim	Rp. 250.000,00/hari pengawasan
2.	Anggota Tim	Rp. 200.000,00/hari pengawasan

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG